

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : ...KP 106 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR SKEP/130/VI/2009 TENTANG PETUNJUK PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 173 (*MANUAL OF STANDARD CASR PART 173*) STANDAR PELAKSANAAN KETENTUAN PERANCANGAN PROSEDUR PENERBANGAN INSTRUMEN (*STANDARDS APPLICABLE TO PROVISION OF INSTRUMENT FLIGHT PROCEDURE DESIGN*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 173*) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (*Flight Procedure Design*) mengatur standar perancangan prosedur penerbangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal;
- b. bahwa dalam pembuatan *Aerodrome Operating Minima* (AOM) perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana diatur dalam *Annex 6 Operating of Aircraft Part I-Chapter 4*;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/130/VI/2009 tentang Petunjuk Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Manual of Standard Part 173*) Standar Pelaksanaan Ketentuan Perancangan Prosedur Penerbangan Instrumen (*Standard Applicable To Provision of Instrument Flight Procedure Design*), dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Services*);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 173*) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (*Flight Procedure Design*);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR SKEP/130/VI/2009 TENTANG PETUNJUK PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 173 (*MANUAL OF STANDARD CASR PART 173*) STANDAR PELAKSANAAN KETENTUAN PERANCANGAN PROSEDUR PENERBANGAN INSTRUMEN (*STANDARDS APPLICABLE TO PROVISION OF INSTRUMENT FLIGHT PROCEDURE DESIGN*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/130/VI/2009 tentang Petunjuk Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Manual of Standard Part 173*) Standar Pelaksanaan Ketentuan Perancangan Prosedur Penerbangan Instrumen (*Standard Applicable To Provision of Instrument Flight Procedure Design*) diubah sebagai berikut :

Pada sub bagian 8.1.8 *Aerodrome Operating Minima (AOM)* diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

- 8.1.8.1 Operator shall establish aerodrome operating minima for each aerodrome to be used in operations.
- 8.1.8.2 The minima shall not be lower than any that may be established for such aerodromes by State that published in AIP or State OCA.
- 8.1.8.3 Operator in establishing the aerodrome operating minima which will apply to any particular operation, shall require to consider the following matters:
 - a. the type, performance and handling characteristics of the aeroplane;
 - b. the composition of the flight crew, their competence and experience;
 - c. the dimensions and characteristics of the runways which may be selected for use;
 - d. the adequacy and performance of the available visual and non-visual ground aids;
 - e. the equipment available on the aeroplane for the purpose of navigation and/or control of the flight path during the approach to landing and the missed approach;
 - f. the obstacles in the approach and missed approach areas and the obstacle clearance altitude/height for the instrument approach procedures;

- g. the means used to determine and report meteorological conditions; and
- h. the obstacles in the climb-out areas and necessary clearance margins.

8.1.8.4 Category II and Category III instrument approach and landing operations shall not be authorized unless RVR information is provided.

8.1.8.5 For instrument approach and landing operations, aerodrome operating minima below 800 m visibility should not be authorized unless RVR information is provided.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 24 Maret 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
5. Para Kepala Bandar Udara di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Kepala Balai Besar Kalibrasi Penerbangan;
7. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
8. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI RAMURAHARJO
Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001